



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN, TATA CARA DAN PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang terutama dibidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan mahluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN, TATA CARA DAN PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah terkait yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BLHDP adalah badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten.
7. Instansi teknis adalah setiap satuan kerja perangkat daerah /unit kerja perangkat daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing;
8. Limbah adalah sisa buangan suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan Limbah B3 adalah sisa buangan suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, menghasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
11. Pengolah limbah B3 adalah Badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
12. Pengelahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
13. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya serta racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
14. Penghasil limbah B3 adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan Limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan Oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
16. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Pengumpulan limbah B3 pada suatu tempat yang telah aman dan tidak mengganggu lingkungan.
17. Pengumpul limbah B3 adalah perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
18. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.
19. Pengumpulan limbah B3 skala Nasional adalah kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Provinsi.

20. Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
21. Pengangkut limbah B3 adalah perorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
22. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
23. Pemanfaat limbah B3 adalah perorangan dan/atau Badan Usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak merusak lingkungan dan mengganggu orang lain;
24. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
25. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, (Standar Nasional Indonesia) atau standar yang lain yang diakui.
26. Penimbun Limbah B3 adalah perorangan dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
27. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbun dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, dan secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan.
30. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.
31. Izin Pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
32. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
33. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
34. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan yang bersumber bukan

- kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
35. Badan usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usaha menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
 36. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 37. Catatan dan log buku adalah dokumen yang dipergunakan dilokasi pengelolaan Limbah B3 untuk mencatat jumlah, jenis, sumber dan waktu serta keterangan lainnya dalam pengelolaan limbah B3.
 38. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang bertugas di Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pengawas Pejabat Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan Pengelolaan Lingkungan.
 39. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau secara tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Limbah B3 ini meliputi :

- a. tata cara pengelolaan limbah B3;
- b. pembinaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan pengelolaan limbah B3;
- e. rekomendasi pengelolaan limbah B3.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Pengelolaan limbah B3 adalah untuk .

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3;
- c. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pengelolaan limbah B3 :

- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan pelaku dan pengelolaan limbah B3;
- c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya pemanfaatan limbah B3;
- d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
- e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir;
- f. meningkatkan pemenuhan persyaratan penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan limbah B3.

BAB II

IDENTIFIKASI LIMBAH B3 DAN PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Identifikasi Limbah B3

Pasal 5

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

Pasal 6

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Daftar limbah dengan kode D220, D221, D222 dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan/atau uji karakteristik.
- (3) Perincian dari masing-masing jenis dan kode limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. mudah meledak (*explosive*);
 - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
 - c. mudah menyala (*flammable*);
 - d. amat sangat beracun (*extremely toxic*);
 - e. beracun (*highly toxic*);
 - f. berbahaya (*harmful*);
 - g. bersifat iritasi (*irritant*); dan
 - h. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*).
- (2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. B3 yang dapat dipergunakan;
 - b. B3 yang dilarang dipergunakan;
 - c. B3 yang terbatas dipergunakan.

Bagian Kedua Penghasil

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah didalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.
- (4) Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (5) Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

- (6) Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, setelah mendapat persetujuan SKPD yang terkait melalui surat izin rekomendasi perpanjangan penyimpanan dengan tembusan kepada Bupati melalui SKPD/KLH.
- (3) Format permohonan perpanjangan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran II** dan format Surat Persetujuan tercantum dalam **Lampiran III** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengumpul

Pasal 10

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulan limbah B3.

Pasal 11

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat :
 - a. TPS limbah B3 yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;
 - b. catatan tentang : Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - c. catatan tentang : Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. catatan tentang : nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3.

- (2) Syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 - b. Akte pendirian Perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Lokasi;
 - f. Izin Gangguan (HO);
 - g. Keterangan tentang lokasi : nama tempat/luas, titik koordinat;
 - h. jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - i. Jumlah limbah B3 perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - j. Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - k. perlengkapan sistim tanggap darurat;
 - l. tata letak saluran drainase (untuk pengumpulan limbah B3 fase cair).

- (3) Syarat teknis (bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. memiliki rancangan bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan / yang disimpan;
 - b. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar atau disesuaikan dengan jenis limbah B3 yang dikelola, dibuat tanpa plafon, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
 - d. memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
 - e. lantai harus kedap air , tidak bergelombang , kuat dan tidak retak;
 - f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - g. bangunan dilengkapi dengan simbol dan label;
 - h. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

- (4) Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, paling sedikit satu kali dalam enam bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri, dan kepada Gubernur melalui SKPD.

Pasal 12

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3, bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan.

Bagian Keempat Pengangkut

Pasal 13

- (1) Pengangkut limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.
- (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. memiliki dokumen/manifest limbah B3;
 - b. memenuhi persyaratan antara lain:
 1. alat angkut dan kemasan dengan karakteristik limbah;
 2. alat angkut dalam kondisi baik;
 3. memasang symbol dan label.
 - c. alat angkut dioperasikan oleh operator yang terlatih;
 - d. memiliki sistem tanggap darurat;
 - e. memiliki sistem operasi dan pelaksanaan untuk bongkar muat dan rute;
 - f. bagi penghasil limbah yang tidak memiliki angkutan limbah B3, wajib melampirkan foto kopi kontrak kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan pemilik angkutan limbah B3 yang telah dilegalisir.
- (4) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 setelah mendapat izin operasional.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa keputusan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pemberian surat rekomendasi atas kendaraan pengangkut limbah B3 setelah melalui verifikasi administrasi dan teknis pengangkutan limbah B3.
- (7) Izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) wajib ditembuskan kepada Gubernur melalui SKPD Cq. BLHDP dan kepada Bupati yang bersangkutan sebagai bahan pengawasan.
- (8) Pengangkut limbah B3 bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kejadian yang terjadi selama dalam pengangkutan mulai dari tempat pengumpulan sampai ditempat tujuan/pengolahan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3.
- (2) Dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati Cq Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 15

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki izin yang masih berlaku dan ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

Bagian Kelima Pemanfaat

Pasal 16

Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

Pasal 17

- (1) Pemanfaat limbah yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai limbah B3.
- (2) Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 18

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 19

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan / log buku tentang :

- a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
- b. jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
- c. jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan;
- d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul limbah B3;
- e. neraca limbah B3.

Pasal 20

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit satu kali dalam enam bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati melalui SKPD yang bersangkutan;
- (2) Tembusan catatan kepada Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPD;
 - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah.

Bagian Keenam Pengolah

Pasal 21

- (1) Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (2) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari.
- (3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 22

- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang diolah;

- b. jenis karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. nama pengangkut yang mengangkut limbah B3; dan
 - d. neraca limbah B3.
- (2) Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali dalam enam bulan kepada Bupati tembusan kepada Bupati dan instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPD;
 - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah.

Bagian Ketujuh Penimbun

Pasal 23

- (1) Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

Pasal 24

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
- a. sumber limbah B3 yang diolah;
 - b. jenis karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. nama pengangkut yang mengangkut limbah B3;
 - d. neraca limbah B3.
- (2) Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali dalam enam bulan kepada Gubernur melalui SKPD dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Tembusan catatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPD;
 - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah.

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 25

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Bagian Kedua Badan Usaha Pengelola Limbah B3

Pasal 26

- (1) Pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (3) Limbah B3 yang terkumpul dari kegiatan Usaha pengelolaan limbah B3 pada masing-masing Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya wajib dikirim kepengelola, pemanfaat dan penimbun limbah B3 yang berizin.
- (4) Pengelola, pemanfaat, dan penimbun limbah B3 yang berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan Usaha yang mendapatkan izin setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Bagian Ketiga Reduksi Limbah B3

Pasal 27

- (1) Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai reduksi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengemasan

Pasal 28

- (1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.
- (2) Simbol dan label limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam **Lampiran IV** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penyimpanan

Pasal 29

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan hutan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya/pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum dalam **Lampiran V** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pengumpulan

Pasal 30

Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
- b. dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
- c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
- d. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

Bagian Ketujuh Pengangkutan

Pasal 31

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3.

Pasal 32

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengelola kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan

solidifikasi, secara fisika dan kimia, biologi dan/atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

- (2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memiliki ketentuan :
 - a. bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan hutan lindung;
 - b. merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.

- (3) Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (*toxicity characteristic leaching procedure*);
 - b. melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (*landfill*).

- (4) Pengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kimia yang menghasilkan :
 - a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair;
 - b. limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.

- (5) Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan insenerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempunyai insinerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - b. mempunyai insinerator yang dapat memenuhi Efisiensi pembakaran minimal 99.99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut;
 1. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Principle Organik Hazard Constituent* (POHCs) 99,99%;
 2. efisiensi dan penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Biphenyl* (PCB,s) 99,9999%;
 3. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Dibenzofurans* 99,9999 %;
 4. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Dibenso-P-Dioxin* 99,9999%;
 - c. memenuhhi standar emisi udara;
 - d. residu dari kegiatan pembakaraan berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti tentang pengelolaan limbah B3.

Pasal 35

Penghentian kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi yang bertanggung jawab..

Bagian Kesembilan Penimbunan

Pasal 36

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari banjir;
- b. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter perdetik;
- c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang;
- d. merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak rawan bencana di luar kawasan hutan lindung;
- e. tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.

Pasal 37

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab.

BAB IV

TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 38

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :

- a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penerbitan izin pengelolaan limbah B3;
- b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Dirjen Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati;
- c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari Menteri.

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang menerbitkan :
 - a. izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 skala Kabupaten;
 - b. rekomendasi izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 lintas Kabupaten yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** dan **Lampiran VII** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan :
 - a. pengangkutan;
 - b. penyimpanan sementara;
 - c. pengumpulan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penimbunan.
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan izin apabila :
 - a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
 - b. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - c. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaatan, pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf c wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Dirjen Perhubungan dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

- (2) Kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c wajib mendapat izin dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Permohonan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaat limbah B3, pengelolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3.
- (3) Permohonan rekomendasi yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditembuskan ke Bupati melalui SKPD, sebagai bahan pengawasan pengangkutan limbah B3.

Pasal 43

- (1) Usaha dan/atau yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melalui proses produksi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diakui oleh Nasional atau Internasional.

Pasal 44

- (1) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan / atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon yaitu :
 1. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 2. Akte pendirian Perusahaan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Izin Lokasi;
 6. Izin Gangguan (HO);
 7. keterangan tentang lokasi : nama tempat/luas, titik koordinat;
 8. jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 9. jumlah limbah B3 perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
 10. karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
 11. perlengkapan sistim tanggap darurat;
 12. tata letak saluran drainase (untuk pengumpulan limbah B3 fase cair).
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. finalisasi keputusan izin oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lokasi/wilayah serta kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.

- (2) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a dan huruf b.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 48

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri, gubernur atau Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 49

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d berbentuk Keputusan Menteri, untuk lokasi/wilayah provinsi, Keputusan Gubernur untuk lokasi/wilayah Kabupaten, dan Bupati untuk lokasi/wilayah dalam Kabupaten.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan, antara lain;
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
8. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
9. masa berlaku izin; dan
10. sistem pengawasan;

(3) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin, Formulir perpanjangan izin tercantum dalam **Lampiran X** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Apabila terjadi perubahan terhadap lokasi, jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara pengolahan limbah B3, pemohon wajib mengajukan izin baru.

Pasal 52

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. masa berlaku habis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling rendah 1 (satu) orang anggota tim.

- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3;
 - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala SKPD.

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLH atau (PPLHD).

Pasal 56

Apabila pemerintah Kabupaten memerlukan bantuan pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi serta dalam pelaksanaan verifikasi, maka pemerintah Kabupaten menugaskan staf pada SKPD Instansi Teknis Terkait untuk membantu melakukan evaluasi berkas dan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan melalui permintaan secara tertulis.

Bagian Kedua **Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3**

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin limbah B3 skala nasional kepada gubernur .

Pasal 58

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten dilakukan oleh tim verifikasi Kabupaten.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 59

- Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin .pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten dengan ketentuan:
- a. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 - b. persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonana izin.

Pasal 60

- (1) Rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 diberikan kepada pemohon dan/atau pelaku usaha setelah membuat dokumen AMDAL atau UKL dan UPL dan disetujui oleh Instansi Terkait.

Pasal 61

- (1) Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang diberikan wajib diumumkan kepada masyarakat lewat media massa.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Izin lokasi pengelolaan limbah B3 diberikan oleh bupati sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala SKPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud dalam tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

Pasal 63

Syarat dan kewajiban dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh Instansi Terkait sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
- (2) Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan latihan, rapat, sosialisasi, bimbingan langsung lapangan, atau sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (4) Pertemuan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan instansi Pembina teknis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 65

- (1) Bupati melalui SKPD berwenang dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administrasi oleh penghasil, pemanfaat pengumpul, pengangkut, pengelola, dan penimbun limbah B3.
- (3) Ketua tim pengawasan harus Pembina Teknis/PPLHD.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (5) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 66

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pengelola dan penimbun limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas

Pasal 67

- (1) SKPD bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada Bupati.
- (2) Bupati mengevaluasi laporan dari SKPD Instansi Terkait menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 68

- (1) Biaya permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibebankan kepada pemohon.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan dan biaya pelaksanaan verifikasi/peninjauan.

Pasal 69

- (1) Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dibebankan kepada APBD.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB V

SANKSI

Pasal 70

- (1) Setiap badan usaha pengelolah limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. upaya paksa;
 - c. pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Instansi Teknis terkait.
- (3) Sanksi administrasi berupa Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh instansi pemberi izin.

BAB VI

PENUTUP


Pasal 71

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **31 Desember** 2010.

NO. B. PERIKSA	PAKAR
1. Sekda	✓
2. Asisten	✓
3. Kabag SDA	✓
4. Kasubag	✓

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal **31 Desember** 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR...33

LAMPIRAN

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Desember 2010**

TABEL I : DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
	Pelarut Terhalogenasi
D1001a	Tetrakloroetilen
D1002a	Trikloroetilen
D1003a	Metilen Klorida
D1004a	1, 1,2-Trikloro, 1,2,2,Trifluoroetana
D1005a	Triklorofluorometana
D1006a	Orto-diklorobenzena
D1007a	Klorobenzena
D1008a	Trikloroetana
D1009a	Fluorokarbon Terklorinasi
D10010a	Karbon Tetraklorida
	- Pelarut yang tidak terhalogenasi
D1001b	Dimentibenzena
D1002b	Aseton
D1003b	Etil Asetat
D1004b	Etil Bensena
D1005b	Metil Isobutil Keton
D1006b	n-Butil Alkohol
D1007b	Sikloheksanon
D1008b	Metanol
D1009b	Toluena
D1010b	Meti Etil Keton
D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Pridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1016b	Asam Kresilat
D1017b	Nitrobensena
	Asam/Basah
D1001c	Amonium Hidroksida
D1002c	Asam Hidrobromat
D1003c	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam Hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam Fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat

D1010c	Asam Klorida
	Yang tidak spesifik Lainnya
D1001d	PCB'S (polychlorinated Biphenyl)
D1002d	Lead Scrap
D1003d	Limbah Minyak Diesel Industri
D1004d	Fiber Asbes
	Plumas Bekas

TABEL 2 DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMAR UTAMA
D201	PUPUK	2412	Proses produksi urea dan/atau asam fosfat - IPA/L yang mengolah efluen dari proses produksi di atas	- Katalis bekas - Sludge proses produksi - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Karbon aktif bekas	Logam berat (terutama As, Hg) Sulfida/senyawa ammonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau in organik yang digunakan Untuk pemberantasan atau pengendalian Nama atau gulma (insektisida herbisida fungisida algasida rodensida defoliat)	2421	MFOP pestisida - Penyimpanan dan pengemasan pestisida - IPA/L yang mengolah efluen dan proses produksi pestisida	- Sludge dari IPAL - Alat pengemasan dan perlengkapan Produk off-spec ² - Residu proses Produksi dan formulasi - Pelarut bekas - Absorban dan filter bekas - Residu proses destilasi evaporasi - Pengumpulan debu - Limbah laboratorium - Residu dari incinerator	Bahan aktif pestisida Hidrokarbon terhalogenasi Pelarut mudah teroksidasi Logam dan logam berat (terutama As Pb Hg Cu Zn Th) Senyawa Sn-organik
D203	PROSES KLOOR ALKAL Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti, soda kostik, klorin, vinylchloride, polyvinylchloride, paraffin. Mengandung klorin, Ethylenedichloride, hypochlorites, asam hydrochloric, dll.	2411 2413 2429	Proses produksi klorin (metode Elektrolysis) dengan menggunakan proses sel merkuri - Pernunian garam - Proses produksi soda kostik (metoda sel merkuri) - IPA/L yang mengolah efluen Dari proses produksi di atas	- Sludge dari IPAL Absorban dan filter bekas - Alat yang terkontaminasi Hg - Sludge hasil proses pengawetan - Limbah laboratorium	Logam berat (terutama Hg) Hidrokarbon terhalogenasi
D204	RESINADESIF Phenol formaldehyde (PF). Urea formaldehyde (UF). Melamine formaldehyde (MF). Dll.	2429	MFOP resin adesif - IPA/L yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	- Bahan dan produksi off-spec - Residu dari kegiatan produksi - Katalis bekas - Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL	- Bahan organik (terutama senyawa fenol) - Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Ke4giatan produksi. Baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produksi plastic atau serat. Dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetat (PVA), polyethylene (Pe), polypropylene (PP), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acrylonitrile styrene (AS), synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic. Polyester, polyurethane, vinyl acrylic, phthalate (PET). Polystyrene (PS). Polyethylene terephthalate (PET). Polystyrene (PS). Styrene butadiene rubber (SBR)	2413 2430 2520 2430	MFOP monomer dan polimer - IPA/L yang mengolah efluen dari produksi polimer	- Monomer/oligomer yang tidak bereaksi - Katalis bekas - Residu produksi/reaksi polimer absorban (misalnya karbon aktif bekas) - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Sludge dari IPAL - Sisa dan bekas stabilizer (misalnya dalam produksi PVC : Cd, Zn, As) - Fire retardant (misalnya Sb dan senyawa bromine organik) - Senyawa Sn organik - Residu dari proses destilasi	- Berbagai senyawa organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) - Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akrilik

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LOIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya Misalnya paraffin olefin naftalen dan hidrokarbin aromatis (metana etana propane etilen,propilen, butane, sikloheksana, bensen, toluene, naftalen, asetilon, asam asetat, xilene) dan seluruh produk turunanya.	2320 2411 2413 2429	MFOP produk petro kimia IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan limbah	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan - Katalis bekas - Tar (residu akhir) - Residu proses produksi/reaksi - Adsorban (misalnya karbon aktif) bekas dan filter bekas - Limbah laboratorium - Sludge dan IPAL - Residu/ash proses spray drying - Pelarut bekas	- Organic - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb) - Hidrokarbon aromatis.
D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	- Proses pengawetan kayu - IPAL yang mengolah effluen proses pengawetan kayu	- Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan - Sludge dari alat pengolahan pengawetan kayu - Produk off-spec dan produk left-over - Pelarut bekas - Kemasan bekas	- Fenol terklorinasi (misalnya pentaklorofenol) - Hidrokarbon terhalogenasi - Senyawa organometal.
D208	PELEBUREN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA	2710 2731 2891	- Proses peleburan besi/baja - Proses casting besi/baja - Proses besi/baja: rolling drawing sheeting - Coke manufaktur - IPAL yang mengolah effluen coke oven/blast furnace.	- Ash, dross, slag dari furnace fasilitas pengendalian pencemaran udara - Sludge dari IPAL - Pasir Foudry dan debu cupola - Smulsi minyak dari pendingin/pelumas - Sludge ammonia still time - Sludge dari proses rolling	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) - Organic (fenolic, naftalen) - Sianida - Limbah minyak
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	- Penyempurnaan dan pemrosesan baja - Steel surface treatment (pickling, passivation, deaning)	- Larutan asam alkali bekas dan residunya. - Residu terkontaminasi sianida (hot metal treatment) - Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat. - Sludge dari proses pengolahan residu - Larutan pengolah bekas - Fluxing agent bekas	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, Zn) - Larutan asam dan alkali - Nitrat - Fluoride - Sianida (kompleks)

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LOIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	Proses peleburan timah sekunder dan / atau primer IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah.	Sludge dari fasilitas proses peleburan Debu dan/atau sludge fasilitas pengendali pencemaran udara. Ash slag dan dross yang merupakan residu dari proses skimminlarutan asam bekas Sludge dari IPAL	Logam berat (terutama AS,Pb,Cd,Zn,Th) Larutan asam
D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga Peleburan dengan electric arch furnace Pabrik asam (acid plant) IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan	Sludge dari Fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan Pencemaran udara Larutan asam bekas Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis Sludge dari IPAL Sludge dari acid paint blowdown Ash,slag dan dross yang merupakan dari proses peleburan	Logam berat (terutama Cu,Pb,Cd,Th) Larutan Asam.
D212	TINTA Kegiatan – kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastic,tekstil, dll. Termasuk proses deinking pada pabrik bubur kertas.	2221 2102 2109 2422 2520 2211	MFDP tinta Proses deinking pada pabrik bubur kertas IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta.	Sludge dari proses produksi dan penyimpanan Sludge terkontaminasi tinta Pelarut bekas Residu dari proses pencucian Kemasan bekas tinta produk off-spec dan kadaluarsa	organic binder dan resin) hidrokarbon terhalogenasi senyawa organometal pelarut mudah terbakar logam berat (terutama Cr,Pb) pigmen dan zat warna deterjen caloco printing -As
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	Proses finising tekstil Proses dyeing bahan tekstil Proses printing bahan tekstil IPAL yang mengolah efluer proses kegiatan diatas	Sludge dari IPAL mengandung logam berat. Pelarut bekas (cleaning) Fire retardant (sb/sentawa brom organic	- Logam berat (terutama As,Cr,Pb,Cu,Zn) Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing dan finishing) - Pigmen, zat warna dan pelarut organik - Tensioactive (surfactant)
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN. Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor,traktor,alat-alat berat, generator,mesin-mesin produksi dll. Termasuk pembjatan suku cadang dan asesori dan rangka.	2813/2912 2913/2915 2927/3110 2410/3420 2430/3530 3591/3592	Seluruh proses yang berhubungan fabrikasing dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang terkait dengan D125 dan D216 IPAL yang mengolah efluen dari proses diatas.	Sludge proses produksi Pelarut bekas dan cairan pencuci (organic & anorganik) Sludge dari IPAL	Logam dan logam berat (terutama As,Ba,Cd,Cr,Pb,Ag,Hg,Cu,Ni,Zn,Se,S n. Nitrat Residu cat Minyak dan lemak Senyawa ammonia Pelarut mudah terbakar Asbestos Larutan asam.

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGISTAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D215	ELEKTROPLATING DAN GASVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastic dengan proses elektrk	2829 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3810 3699/4620	Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan phosphating, etching, polishing, chemical, conversion, coating, anodizing Pre-treatment, pickling Degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting IPAL yang mengolah efluen proses electroplating dan galvanis	Sludge pengolahan dan pencucian Larutan pengolah bekas Larutan asam (pickling) Dross, slag, Pelarut bekas (terklomasi) Larutan bekas degreasing Sludge IPAL Residu dari larutan batch	Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Ag, Ca, Ag, Gnl, Zn, Sn) Slanida Senyawa ammonia Floride Fenol Nitrat
D216	CAT Termasuk varnish dan bahan Pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220 3230 3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520 3511/3694 3699	MFD cat IPAL yang mengolah fluen proses yang berkaitan dengan cat	sludge cat Pelarut bekas Sludge dari IPAL Filter bekas Produk off-spec Residu proses destilasi Cat anti korosi (Pb, Cr) Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara Sludge proses dip painting	Bahan organik (resin) Hidrokarbon terhalogenasi Caustic sludge Pelarut mudah terbakar Pigmen Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) Senyawa Sn organik
D217	BATERE SEL KERING	3140	MFDP baterai sel kering IPAL yang mengolah Efluen proses produksi baterai	Sludge proses produksi Residu proses produksi Baterai bekas, off-spec dan kadaluarsa Sludge dari IPAL Metal Powder Dust, slag, ash	Logam berat terutama (Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) Residu padat mengandung logam
D218	BATERE SEL BASAH	3110/3120	MFDP baterai sel basah IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	Sludge proses produksi Baterai bekas, kadaluarsa off-spec Sludge dari IPAL Larutan asam alkali	Logam berat (terutama Cd, Pd, Zl, Zn, Sb) Asam/Alkali Sel mengandung litiums

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D219	KOMPONENELEKTRONIK/ PERELATAN ELEKTRONOK	3110/3120 3150/3180 3210/3220 3230/3320	<ul style="list-style-type: none"> - Menu factor dan perakitan komponen dan peralatan elektronik - IPAL yang mengolah efluen proses 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge proses produksi - Pelarut bekas - Mercury contractorswitch - Lampu fluoroesens (Hg) - Cuated glass - Larutan etching untuk printed ciroult - Caustic stripping (photoresist) - Residu solder dan fluxnya - Limbah pengecatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) - Nitrat - Fluorida - Residu cat - Bahan organic - Larutan alkali/asam - Pelarut terhalogenasi - Residu proses etching
D220	EKPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	<ul style="list-style-type: none"> - Ekplorasi dan produksi pemeliharaan dan fasilitas produksi pemeliharaan fasilitas penyimpanan - IPAL yang mengolah efluen perprosesan minyak gas dan alam - Tanki penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Slop minyak - Lumpur bor (dritting mud) bekas - Sludge minyak - Karbon aktif dan apsorban bekas - Sludge dari IPAL - Cutting pemboran - Residu dasar tangki (yang memiliki kontaminasi di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan organic - Bahan terkontaminasi minyak - Logam berat - Merkuri (pada karbon aktif molekurat sieve dll)
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengolahan - IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan - Unit dissolved Air vlotation (DAF) - Pembersihan head exchanger - Tanki penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge minyak - Katalis bekas - Karbin aktif bekas - Sludge dari IPAL - Filter bekas - Residu dasar tanki - (yang memiliki kontaminasi diatas standar dan memiliki karkteristik limbah B3) - Limbah laboratorium - Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan organic - Bahan terkontaminasi minyak - Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) - Sulfide - Tensioactive (surfactant. dll)
D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah E3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, Flotation Sludge/tailing (yang memiliki kontaminasi di atas standard an memiliki karakteristik limbah B3) - Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat - Residu pelarut - Sianide
D223	PLUTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA	4010	<ul style="list-style-type: none"> - Pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkitan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> - Fly ash - Bottom ash (yang memiliki kontamionasi diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat - Bahan organic (PNA-polynuclear aromatics)

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D224	PENYAMAKAN KULIT	1511 1512 1520	Proses tanning dan finishing Proses trimming/shving/buffing IPAL yang mengolah effluen dari proses di atas	Sludge dari proses tanning dan finishing Pelarut bekas Sludge dari IPAL Asam kromat bekas	Logam berat (terutama Cr, Pb) Pelarut organik Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN PIGMEN	2422 2429 2411	MFDP zat warna dan pigmen IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan pelarut bekas Sludge dari IPAL Residu produksi reaksi Absorban dan filter bekas Produk off-spec	Bahan organik Hidrokarbon terhalogenasi Logam dan logam berat (terutama Cr An Pb Hg Ni Sn Cu Sb Ba) Senyawa organometal Sianida Nitrat Fluorida sulfida Arsen
D226	FARMASI	2423	MFDP produk farmasi IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	Sludge dari fasilitas produksi. Pelarut bekas Produk off-spec kadaluarsa dan sisa Sludge dari IPAL Peralatan dan kemasan bekas Residu proses produksi dan formulasi Absorban dan filter (karbon aktif) Residu proses distilasi, Evaporasi dan reaksi Limbah laboratorium Residu dari proses insinerasi	Bahan organik Hidrokarbon terhalogenasi Pelarut mudah melidak Logam berat (terutama As) Bahan aktif
D227	RUMAH SAKIT	7511 8309	Seluruh RS dan laboratorium klinis	Limbah klinis Produk farmasi kadaluarsa Peralatan lebur terkontaminasi Kemasan produk farmasi Limbah laboratorium Residu proses insinerasi	Limbah terinfeksi Residu produk farmasi Bahan-bahan kimia
D228	LABORATORIUM RISET DAN KOMERSIAL Beberapa industri memiliki laboratorium misalnya, tekstil, makan, pulp & paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat karet, dll	7510 7422	Seluruh jenis laboratorium kecuali yang termasuk D227	Pelarut bahan kimia kadaluarsa Residu sampel	Bahan kimia (mumi atau terkonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya atau beracun
D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	- MFDP bidang fotografi	Larutan developer, fixer, bleach bekas Pelarut bekas Off-set Cr	Perak Pelarut organik Senyawa peroksidasi

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D230	PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS Cokes productions	2310	- Proses produksi - IPAL yang mengolah efluen dari proses	- Residu proses produksi (tar) - Residu minyak	- Hidrokarbon organik (PNA) - Residu minyak
D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	9000	- Proses purifikasi dari regenerasi	- Filter dan adsorban bekas - Residu proses destilasi dan evaporasi (tar) - Residu minyak/emulsi/sludge (DAF/dasar tanki)	- Material terkontaminasi minyak - Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) - Sludge minyak - Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN DETERJEN/PRODUK PEMBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	- Proses menufaktur dan formulasi produk	- Residu produksi dan konsentrat filter dan adsorban bekas - Pelarut bekas - Konsentrat off-spec dan kadaluarsa - Limbah laboratorium	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (Zn) - Fluorida - Nitrat - Tensioaktif kuat - Residu asam
D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/NABATI DAN DERIVATNYA	1514	- Menufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya	- Residu filtrasi - Sludge minyak/lemak - Limbah laboratorium - Residu proses destilasi - Katalis bekas (Cr)	- Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) - Residu minyak - Residu asam
D236	ALLUMINIUM THERMAL METALLURGY ALLUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING	2720 2732	- Proses peleburan dan penyempurnaan (primer & skinder) - Pelapisan aluminium - IPAL yang mengolah efluen dari proses coating	- Menufaktur anoda-tar & residu karbon - Proses skimming - Spent pot lining (katoda) - Residu proses peleburan (slag dan dross) - Sludge dan IPAL - Anodizing sludge	- Logam dan logam berat (terutama Cr) - Residu asam - Silanida (proses cryolite)
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN	2720	- Seng terelektrolisis dalam proses peleburan dan penyempurnaan - IPAL yang mengolah efluen proses peleburan dan penyempurnaan - IPAL yang mengolah efluen dari proses coating	- Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara pencemaran - Sleg dan dross (residu proses peleburan) - Proses skimming - Sludge dari IPAL - Sludge dari acid paint blowdown - Elektrolytic anode slime/sludge	- Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) - Residu asam
D236	PROSES LOGAM NON FERRO		- Proses cold rolling, drawing, sheeting, dan finishing logam non-ferro (misalnya Cu, Al, Zn, alloy)	- Larutan okselat dan sludge-nya - Larutan permanganat (pickling) - Residu asam pickling - Larutan pembersih alkali - Minyak emulsi pendingin/pelumas	- Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb) - Nitrat Fluorida - Asam borat dan aksalat - Larutan asam/alkali - Limbah minyak

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARN	ASAL/IRAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530	- Seluruh proses pengolahan - Misalnya nitriding carburizing - IPAL yang mengolah efluen proses	- Sludge - Pelarut bekas	- Logam-logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) - Slanida
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/1922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 1320/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3591 3592/4520	- Semua proses yang berkaitan termasuk grinding, cutting, turning, drawing, filling, dll	- Emulsi minyak (misalnya cairan cutting dan minyak pencilingin) - Sludge dari proses shaping - Pelarut bekas	- Logam dan logam berat - Emulsi minyak - Hidrokarbon terhalogenasi - Fluorida ritrat
D239	LAUNRI DAN DRY CLEANING	9031	- Proses cleaning dan degreasing yang memakai pelarut organik dan pelarut konstitit kuat	- Pelarut bekas - Larutan konstitit bekas - Sludge proses cleaning dan degreasing	- Pelarut organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Lemak dan lemak
D240	IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam table ini			- Sludge IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Cu, Ni) - Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik - Amonia - Sulfide - Fluorida
D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		- Proses insinerasi limbah	- Fly ash - Slg/botton ash - Residu pengolahan flue gas	- Logam berat - Residu pembakaran tidak sempurna
D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	- Recycle/regenerasi/purifikasi pelarut organik bekas	- Residu proses destilasi dan evaporasi - Filter dan adsorban bekas	- Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	- Menu faktor dan formulasi gas industri (acetylene, hydrogen)	- Limbah carbide-residu - Katalis (reformer/desulfurizer) bekas	- Residu alkali - Logam berat

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	AŠAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMAR UTAMA
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	Menufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel	<ul style="list-style-type: none"> - Bubuk gelas terlapis logam - Emulsi minyak - Residu dari proses etching - Hg (glass switchas) - Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara - Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara - Residu opal glass – As - Bronsing & decolorizing agent – As 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba) - Limbah minyak - Fluorida
D245	SKAL GASKET PACKING	3699	Menufaktur dan formulasi produk seal gasket dan packing	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa asbestos - Adhesive coating 	<ul style="list-style-type: none"> - Asbestos - Logam - berat (Terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	Menufaktur dan formulasi produk kertas Kegiatan pencetakan dan pewarna	<ul style="list-style-type: none"> - Adesif/perkat sisa dan kadaluarsa - Residu pencetakan (tinta pewarna) - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelarut organik - Logam berat dan tinta/pewarna
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9309	Degreasing, descaling, polishing, derusting, passivation, retinishing, dll	<ul style="list-style-type: none"> - Alkali pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam dan minyak gemuk - Residu dari kegiatan pembersihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Larutan asam/alkali
D248	FOTOKOPI	5150 2429	Pemeliharaan peralatan MFDP toner	<ul style="list-style-type: none"> - Toner bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - Logam berat (terutama se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENGHASILKAN/MENGGUNAKAN LISTRIK		Proses replacement, refilling reconditioning, atau retrofitting dari transformer dan kapasiter	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah PCB 	<ul style="list-style-type: none"> - POB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		(Ac) atap, insulation	<ul style="list-style-type: none"> - Asbestos 	<ul style="list-style-type: none"> - Asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, termasuk body repair	<ul style="list-style-type: none"> - Pelumas bekas - Pelarut (cleaning, degreasing) - Limbah cat - Asam - Baterai bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah minyak - Pelarut mudah terbakar - Asam - Logam berat

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA. TUMPAHAN SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDA MEMENUHI SPESIFIKASI

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
D 3001	Asetaldehida
D 3002	Asetamida
D 3003	Asammasetat, garam-garamnya ester-asternya
D 3004	Aseton
D 3005	Asetonitril
D 3006	Asetiklonda-
D 3007	Akrolein
D 3008	Akrilamida
D 3009	Akrlonitril
D 3010	Aidrin
D 3011	Aluminium Aikil dan Turunannya
D 3012	Aluminium fosfat
D 3013	Amonium pikrat
D 3014	Amonium Vanadat
D 3015	Anilida
D 3016	Arsen dan senyawanya
D 3017	Arsen Oksida, Tri- penta-
D 3018	Arsen Disulfida, Arsen triklorida
D 3019	Dietilarsina
D 3020	Barium dan senyawanya
D 3021	Chromated Copper Arsenat
D 3022	Benzena
D 3023	Klorobenzena
D 3024	1,3-Diisosianatometil-Benzena
D 3025	Dietilbenzena
D 3026	Heksahidrobensena
D 3027	Benzenasulfonat Asam Klorida
D 3028	Benzenasulfonil Klorida
D 3029	Berilium dan senyawanya
D 3030	Bis(Klorometil) Eter
D 3031	Bromoforri
D 3032	1,1,2,3,4-Heksakloro-1,3-Butadiena
D 3033	n-Butil Alkohol
D 3034	Butana
D 3035	Butialdehida
D 3036	Kadmium dan senyawanya
D 3037	Kalsium kromat
D 3038	Amoniacal Comper arsenat
D 3039	Dikloro Karbonat
D 3040	Karbon disulfide
D 3041	Karbon Tetraklorida
D 3042	Klorroasetaldehida
D 3043	Klorodana, Isomel Alfa dan Beta
D 3044	Kloroetana (Etil Klorida)
D 3045	Kloroetana (Vinil Klorida)
D 3046	Klorobromometana

D 3047	Kloroform
D 3048	p-Kloroanilida
D 3049	2-Kloroetil Vinil Eter
D 3050	Klorometil Metil Eter
D 3051	Asam Kroma
D 3052	Kromium dan Senyawa-senyawanya
D 3053	Sianida dan Senyawa-senyawanya
D 3054	Kreosot
D 3055	Kumena
D 3056	Sikloheksana
D 3057	2-4-D, Garam-garam dan Esternya
D 3058	DDD
D 3059	DDT
D 3060	1,2-Diklorobenzena
D 3061	1,3-Diklorobenzena
D 3062	1,2-Dikloroetana
D 3063	1,1-Dikloroetana
D 3064	1,2-Dikloropropana
D 3065	1,3-Dikloropropena
D 3066	Dieldrin
D 3067	Dimetil Ftalat
D 3068	Dimetil Sulfat
D 3069	2,4-Dinitrotoluen
D 3070	2,6-Dinitrotoluen
D 3071	Endrin dan senyawa metabolidnya
D 3072	Epiklorhidrin
D 3073	2-Etoksi etanol
D 3074	10feni Etanon
D 3075	Etil Akrilat
D 3076	Etil Asetat
D 3077	Etil Benzana
D 3078	Etil Karbamat (Uretan)
D 3079	Etil Eter
D 3080	Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunanya
D 3081	Etilen Dibromida
D 3082	Etilen diklorida
D 3082	Etilen Glikol (Monoetil Eter)
D 3083	Etilen Oksida (Oksirana)
D 3084	Fluorin
D 3085	Fluoroasetamida
D 3086	Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D 3087	Formaldehida
D 3088	Asam Furmiat
D 3089	Furan
D 3090	Heptaklor
D 3091	Heksaklorobenzana
D 3092	Heksaklorobutadiena
D 3093	Heksakloroetana
D 3094	Hidrogen Sianida
D 3095	Hidrazina

D 3096	Asam Fosfat
D 3097	Asam Fluorat
D 3098	Asam Fluorida
D 3099	Asam Sulfida
D 3100	Hidroksibenzana (Fenol)
D 3101	Hidroksitoluen (Kresol)
D 3102	Isobutil Alkohol (Isobutanol)
D 3103	Timbal Asetat
D 3104	Timbal Kromat
D 3105	Timbal Nitrat
D 3106	Timbal Oksida
D 3107	Timbal Fosfat
D 3108	Lindana
D 3109	Malead anhidrida
D 3110	Maleat Hidrazida
D 3112	Merkuri dan Senyawa-senyawanya
D 3113	Metil Hodrazina
D 3114	Metil paration
D 3115	Tetraklorometana
D 3116	Tribromometana
D 3117	Triklorometana
D 3118	Triklorfluorometana
D 3119	Metanol (Metil alcohol)
D 3120	Metoksiklor
D 3121	Metil Bromida
D 3122	Metil Klorida
D 3123	Metil klorofon
D 3124	Metilen Bromida
D 3125	Metil Isobutil Keton
D 3126	Metil Etil Keton
D 3127	Metil Etil Keton Pewroksida
D 3128	Metil Benzena (Toluen)
D 3129	Metil Todida
D 3130	Naftalena
D 3131	Nitrat Oksida
D 3132	Nitrobenzana
D 3133	Nitrogliserin
D 3134	Oksirana
D 3135	Paration
D 3136	Paraidehida
D 3137	Pentaklorobenzena
D 3138	Pentakloroetana
D 3139	Pentakloronitrobenzana
D 3140	Petraklorofenol
D 3141	Petrakloroetilen
D 3142	Fenil Tiorea
D 3143	Fosgen
D 3144	Fosfin
D 3145	Fosfor Sulfida
D 3146	Fosfor Pentasulfida

D 3147	Ftalat Anhidrida
D3148	1-Bromo,2-Propanon
D 3149	2-Nitropropanon
D 3150	n-Propilamida
D 3151	Propilen Diklorida
D 3152	Pirena
D 3153	Pridin
D 3154	Selenium dan Senyawanya
D 3155	Selenium Dioksida
D 3156	Selenium Sulfida
D 3157	Perak sianida
D 3158	2,4,5-TP (silvex)
D 3159	Natrium azida
D 3160	Stiknidin- 10-satu dan garam-garamnya
D 3161	Asam Sulfat, Demetil Ester Sulfat
D 3162	Sulfur fosfit
D 3163	2,4,5-T
D 3164	1,2,4,5-Tetryaklorobenzena
D 3165	1,1,1,2-Tetrakloroetana
D 3166	1,1,2,2-Tetrakloroetana
D 3167	2,3,4,6-Tetraklorofenol
D 3168	Tetrakloromentana
D 3169	Tetraetil Timbal
D 3170	2,4,5-Triklorofenol
D 3171	2,4,6-Triklorofenol
D 3172	1,3,5-Trinitrobenzena
D 3173	Vinadium Oksida
D 3174	Vandium Pentaoksida
D 3175	Vinil Klorida
D 3176	Warfarin
D 3177	Dimetibenzena
D 3178	Seng Fosfit

TABEL 4. BAKU MUTU TCLP ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH UNTUK PENENTUAN KARAKTERISTIK SFAT RACUN

KEDE LIMBAH	PARAMETER	KONSENTRASIDALAM EKSTRAKSI LIMBAH (MG/L)
D 4001	Aldrin+Dieldrin	0,07
D 4002	Arsen	5,0
D 4003	Barium	100,0
D 4004	Benzene	0,5
D 4005	Boron	600,0
D 4006	Cadmium	1,0
D 4007	Carbon Tetrachlorida	0,5
D 4008	Chlordane	0,03
D 4009	Clorobenzene	100,0
D 4010	Cloroform	5,0
D 4011	Chromium	5,0

D 4012	Copper	10,0
D 4013	o-cresol	200,0
D 4014	m-kresol	200,0
D 4015	p-cresol	200,0
D 4016	Total Cresol	200,0
D 4017	Cyanide (free)	20,0
D 4018	2,4-D	10,0
D 4019	1,4-Diclorobenzene	7,5
D 4020	1,2-Dicloroethan	0,5
D 4021	1,1-Dichloroethane	0,7
D 4022	2,4-Dinitrotoluene	0,13
D 4023	Eririn	0,02
D 4024	Fluorides	150,0
D 4025	Hepalachlor + Heplachlor epoxiden	0,008
D 4026	Hexachlorobenzena	0,13
D 4027	Hexachlorobutadiene	0,5
D 4028	Hexachloroethane	3,0
D 4029	Lead	5,0
D 4030	Lindane	0,4
D 4031	Mercury	0,2
D 4032	Methoxychlor	10,0
D 4033	Methyl Ethil ketone	200,0
D 4034	Methyl Pathion	0,7
D 4035	Nitrile + Nitrile	1.000,0
D 4036	Nitrile	100,0
D 4037	Nitrobenzene	2,0
D 4038	Nitrioltriactic acid	5,0
D 4039	Pentachlorophenal	100,0
D 4040	Prydine	5,0
D 4041	Prathio	3,5
D 4042	PCBs	0,3
D 4043	Selenium	1,0
D 4044	Silver	5,0
D 4045	Tetrachloroethylene (PCR)	0,7
D 4046	Toxphene	0,5
D 4047	Trichloroethylene (TCE)	0,5
D 4048	Trichalomethanes	35,0
D 4049	2,4,5-Trichlorophenol	400,0
D 4050	2,4,6-Trichlorophenol	2,0
D 4051	2,4,5-TP (Silvex)	1,0
D 4052	Vinil chloride	0,2
D 4053	Zinc	50,0

TABEL 5. DAFTAR ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH YANG BERSIFAT KRONIS

KODE LIMBAH	NAMA UMUM
D5001	Acetonotrile
D 5002	Acetophenone
D 5003	2-Acetylaminefluorene
D 5004	Acetyl chloride
D 5005	1-Acethyl-2-Thiourea
D 5006	Acidic solutions or acid in solid form
D 5007	Acrolein
D 5008	AAScrylamide
D 5009	Acrylonitrile
D 5010	Aflatoxins
D 5011	Aidicab
D 5012	Aidicab sulfone
D 5013	Aldrin
D 5014	Allyl Alcohol
D 5015	Allyl chloride
D 5016	Aluminium pospide
D 5017	4-Aminibiphenyl
D 5018	5 (Aminomethyl)3-isoxazolol
D 5019	4-Aminopyridine
D 5020	Amitrole
D 5021	Amonium vanadate
D 5022	Aniline
D 5023	Antimony
D 5024	Antimony compounds, NOS"
D 5025	Any 45xide45er polychlorinated dibenzo-furan
D 5026	Any congenorpolychslorinate dibenzo-p-dioxin
D 5027	Aramite
D 5028	Arsenic
D 5029	Arsenic compouns, NOS"
D 5030	Arsec acid
D 5031	Arsenic pentoxide
D 5032	Arsenic trioxide
D 5033	Asbestos (dust & fibres)
D 5034	Auramide
D 5035	Azaserine
D 5036	Barban
D 5037	Barium
D 5038	Barium compounds, NOS"
D 5039	Barium cyanide
D 5040	Basic solutions or bases in solid form
D 5041	Bendiocarb
D 5042	Bendiochar-phenol
D 5043	Benomyl
D 5044	Benzlacridine
D 5045	Benz(a)anthracene
D 5046	Benzal chloride
D 5047	Benzene

D 5048	Benzeneearsonic acid
D 5049	Benzinide
D 5050	Benzo(b)fluoranthene
D 5051	Benzo(j)fluoranthene
D 5052	Benzo(k)fluoranthene
D 5053	Benzo(a)pyrene
D 5054	p-Benzoquinone
D 5055	Benzonetrichloride
D 5056	Benziyl chloride
D 5057	Berylium powder
D 5058	Berylium compounds,NSO"
D 5059	Bis(petamethylene)-thiuram tetrasulfide
D 5060	Bromoacetone
D 5061	Bromoform
D 5062	4-Bromophenyl phenyl ether
D 5063	Bricine
D 5064	Butyl benzyl phatalate
D 5065	Cacolidylic acid
D 5066	Cadmium
D 5067	Cadmium coumpounds, NOS"
D 5068	Calcium chromate
D 5069	Calsium cyanide
D 5070	Carbaryl
D 5071	Carbendazim
D 5072	Carbofuran
D 5073	Carbofuran Phenol
D 5074	Carbon disulfide
D 5075	Carbon oxyfluoride
D 5076	Carbon tetrachloride
D 5077	Carbosulfan
D 5078	Chloral
D 5079	Chlorambucil
D 5080	Chlordane
D 5081	Chlordane (alpha and gamma isomers)
D 5082	Chlorinated Benzenes, NOS"
D 5083	Chlorinated Ethane, NSO"
D 5084	Chlorinated fluorocarbon, NOS"
D 5085	Chlorinated Naphtalene, Nos"
D 5086	Chlorinated phenol, NSO"
D 5087	Chlornaphazine
D 5088	Chloracetaidehyde
D 5089	Chloroalkyl ethers, NSO"
D 5090	p-Chloroaniline
D 5091	Clorobenzene
D 5092	Clorobenzilate
D 5093	P-Chloro-m-cresol
D 5094	2-chloroethyl vinyl ether
D 5095	Chloroform
D 5096	Cloromethyl methyl ether
D 5097	Beta-Cloronaphtalene

D 5098	o-Chlorophenol
D 5099	1-(o-Chlorophenyli) thiourea
D 5100	Chloroprene
D 5101	3-Chloropropionitrile
D 5102	Chromium
D 5103	Chromium coumpunds, NSO"
D 5104	Crysene
D 5106	Citrus red no-2
D 5107	Coal tar creosolte
D 5108	Copper cyanide
D 5109	Creozote
D 5110	Creosol (cresilic acid)
D 5111	Crofonaldehyde
D 5112	m-Cumenyi methyl carbamate
D 5113	Cyanides (soluble salt & complexes), NOS"
D 5114	Cyanogen bromide
D 5115	Cyanogen chloride
D 5116	Cycasin
D 5117	Cycloate
D 5118	2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
D 5119	Cyclephosphamide
D 5120	2,4-D
D 5121	2,4-D, salt, esters
D 5122	Daunomyein
D 5123	Dazomet
D 5124	DDD
D 5125	DDE
D 5126	DDT
D 5127	Diallate
D 5128	Dibenza(a,h)acridine
D 5129	Dibenza(a,i)acridine
D 5130	Dibenza(a,h)janthracene
D 5131	7H-Dibenzo(c,g)carbazole
D 5132	Dibenzo(a,e)pyrene
D 5133	Dibenzo(a,h)pyrene
D 5134	Dibenzo(a,l)pyrene
D 5135	1,2-Dibromo-3-chloropropane
D 5136	Dibutyl phatalate
D 5137	O=Dichlorobenzene
D 5138	m- Dichlorobenzene
D 5139	p- Dichlorobenzene
D 5140	Dichlorobenzene,NOS"
D 5141	3,3-Dichlorobenzzigane
D 5142	1,4-Dichloro-2-butene
D 5143	Dichlorotluoromethane
D 5144	Dichloroethylene, NOS"
D 5145	1,1-Dichloethylene
D 5146	1,2- Dichloethylene
D 5147	Dichloethyl ether
D 5148	Dichloroisopropyl ethe

D 5149	Dichloromethoxy ethane
D 5150	Dichloromethyl ethel
D 5151	2,4-Dichloropenol
D 5152	2,6- Dichloropenol
D 5153	Dichlorophenylarsine
D 5154	Dichloropropane, NOS"
D 5155	Dichloropropanol NOS"
D 5156	Dichloropropene, NOS"
D 5157	1,3-Dichloropropene
D 5158	Dieldrin
D 5159	1,2,3,4-Diepoxybutane
D 5160	Diethylarsine
D 5161	1,4-Diethyleneoxyde
D 5162	Diethylhexyl phatalate
D 5163	N,N-Diethylhydrazine
D 5164	O,o-Diethyl s-methiyl dithyphosphate
D 5165	Ditehyl p-nitrophenyl phosphate
D 5166	Ditioehyl phatalate
D 5167	O,o Diethyl O-pyrazinyl phosphorothioate
D 5168	Ditehylene glycol, dicarbamate
D 5169	Diethylstilbesterol
D 5170	Dihydrosafrole
D 5171	Diisopropyfluorophosphate (DFP)
D 5172	Dimethoate
D 5173	3,3'Dimethoxibenzidine
D 5174	p-Dimethylaminoazobenzene
D 5175	7,12-Dimethylbenz(1)anthracene
D 5176	3,3'-Dimetylbenzidine
D 5177	Dimethylcarbamoyl chloride
D 5178	1,1-Dimethylhydrazine
D 5179	1,2- Dimethylhydrazine
D 5180	Alpha,alpha,-Dimethylphenenthylamine
D 5181	2,4-Dimethylphenol
D 5182	Dimethyl phthalate
D 5183	Dimethyl sulfate
D 5184	Dimetilen
D 5185	Dinitrobenzene,NOS"
D 5186	4,6-Dinitro-o-cresol
D 5187	4,6-Dinitro-o-cresol salts
C 5188	2,4-Dinitrophenol
D 5189	2,4-Dinitrotoluene
D 5190	2,6-Dinitrotoluene
D 5191	Dinoseb
D 5192	Di-n-octylphtalate
D 5193	Diphenylamyne
D 5194	1,2-Diphenylhidrazine
D 5195	Di-n-Propylnitrosamine
D 5196	Disulfiram
D 5197	Disulfoton
D 5198	Dithiobiuret

D 5199	Endosulfan
D 5200	Endithal
D 5201	Endrin
D 5202	Endrin metabolites
D 5203	Epichlorohydrin
D 5204	Epinephrine
D 5205	EPTC
D 5206	Ethyl carbamate (urethane)
D 5207	Ethers
D 5208	Ethyl cyanide
D 5209	Ethylenebisdihiocarbamic acid
D 5210	Ethylenebisdihiocarbamic acid, salt & esters
D 5211	Ethylene dinromide
D 5212	Ethylene dichloride
D 5213	Ethylene, glycolmonoethyl ether
D 5214	Ethyleneimine
D 5215	Ethylene oxide
D 5216	Ethylenethiourea
D 5217	Ethylidene dichloride
D 5218	Ethylmethacrylate
D 5219	Ethyl methanesulfonate
D 5220	Ethyl ziram
D 5221	Fanphur
D 5222	Ferbam
D 5223	Floronthene
D 5224	Fluorine
D 5225	Flouroacetamide
D 5226	Flouroacetic acid, sodium salt
D 5227	Formaldehyde
D 5228	Formatenate hydrochloride
D 5229	Formic acid
D 5230	Formaparanate
D 5231	Glycidylaldehyde
D 5232	Halogenated organic solvents
D 5233	Halomethanes NOS
D 5234	Heptachlor
D 5235	Heptachlor Epoxide
D 5236	Heptachlor Epoxide (alpha, beta dan gamma isomers)
D 5237	Heptachloridibenzofuran
D 5238	Heptachlorodibenzo-p-dioxin
D 5239	Hexachlorobenzene
D 5240	Hexachlorobutadiene
D 5241	Hexachlorocyclopentadine
D 5242	Hexachlorodibenzo-p-dioxin
D 5243	Hexachlorodibenzi Furans
D 5244	Hexachloroethane
D 5245	Hexachlorophene
D 5246	Hexachloropropene
D 5247	Hexaethyltetraphosphate
D 5248	Hexavalentchromium compounds

D 5249	Hydrazine
D 5250	Hidrigen cyanide
D 5251	Hidrigen flouride
D 5252	Hidrigen sulfide
D 5253	Indeno (1,2,3-cd) pyrene
D 5254	3-Iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate
D 5255	Inorganic cyanide
D 5256	Inorganic fluorine compounds
D 5257	Isobutyl alcohol
D 5258	Isodrin
D 5259	Isolan
D 5260	Isosafrole
D 5261	Kepone
D 5262	Lasiocarpine
D 5263	Lead
D 5264	Lead compounds, NOS
D 5265	Lead acinate
D 5266	Lead phosphate
D 5267	Lead Subacatate
D 5268	Lindane
D 5269	Maleic anhydride
D 5270	Maleic hydrazine
D 5271	Melonitrile
D 5272	Manganese dimethyldithio-carbamate
D 5273	Melphalan
D 5274	Mercury
D 5275	Mercury compounds NOS
D 5276	Mercury fulminate
D 5277	Metal carbonyl
D 5278	Metam sodium
D 5279	Methacrylonitrile
D 5280	Methapyrilene
D 5281	Methiocacarb
D 5282	Methomyl
D 5283	Methoxychlor
D 5284	Methyl bromide
D 5285	Methyl chloride
D 5286	Methyl chlorocarbonate
D 5287	Methyl chloroform
D 5288	3-Methylcholonthrene
D 5289	4,4-Methylenebis (2-chloroaniline)
D 5290	Methylene bromide
D 5291	Methylene chloride
D 5292	Methyl ethyl ketone (MEK)
D 5293	Methyl ethyl ketone peroxide
D 5294	Methyl hydrazine
D 5295	Methyl iodide
D 5296	Methyl asocyanate
D 5297	2-Methylactonotrile
D 5298	Methyl methacrylate





D 5299	Methyl methanesulfonate
D 5300	Methyl parathion
D 5301	Methylouracil
D 5302	Metalcarb
D 5303	Mitomycin C
D 5304	MNNG
D 5305	Molinate
D 5306	Mustard gas
D 5307	Naphtalena
D 5308	1,4-Naphtoquinone
D 5309	Alpha- Naphtylamine
D 5310	Beta-Naphtylamine
D 5311	Alpha-naphtylthiorea
D 5312	Nickel
D 5313	Nickel compounds, NOS
D 5314	Nickel carbonyl
D 5315	Nickel cynide
D 5316	Nicotine
D 5317	Nicotine salts
D 5318	Netric oxide
D 5319	P-ntioniline
D 5320	Nitrobenzone
D 5321	Nitrogen dioxide
D 5322	Nitrogen mustard
D 5323	Nitrogen mustard, hydrocholric salts
D 5324	Nitrogen mustard, N-oxides
D 5325	Nitrogen mustard, N-oxide hydrochloride self
D 5326	Nitroglycerin
D 5327	P-Nitrophenol
D 5328	2-Nitropropane
D 5329	Nitrosamines, NOS
D 5330	N-Nitrosodi-n-butylamine
D 5331	N-Nitrosodiethanolamine
D 5332	N-Nitrosodiethylamine
D 5333	N-Nitrosodimethylamine
D 5334	N-Nitroso-N-ethylurea
D 5335	N-Nitrosomethylethylamine
D 5336	N-Nitroso-N-ethylurea
D 5337	N-Nitroso-N-Methylurethane
D 5338	N-Nitrosomethylvynilamine
D 5339	N-Nitrosomorpholine
D 5340	N-Nitrosornicotine
D 5341	N-Nitrosopiperidine
D 5342	N-Nitrosoporrolydine
D 5343	N-Nitrososarcosine
D 5344	5-Nitro-o-toloidine
D 5345	Octamethylpyrophosphoramide
D 5346	Organiccyadines
D 5347	Organic phosphorus
D 5348	Organic solvents


D 5349	Organohalogen compoundns
D 5350	Osmium tetroxide
D 5351	Oxamyl
D 5352	Paraldehyde
D 5353	Parathion
D 5354	Pebulate
D 5355	Pentachlorobenzene
D 5356	Pentachlorodibenzo-p-dioxin
D 5357	Pentachlorodibenzo furans
D 5358	Pentachloroethane
D 5359	Pentachloronitrobenzone (PCNB)
D 5360	Pentachlorophenol
D 5361	Phenacetin
D 5362	Phenol
D 5363	Phenylenediamine
D 5364	Phenylmercury acetate
D 5365	Phenylthiourea
D 5366	Phosgene
D 5367	PHOSphine
D 5368	Phorate
D 5369	Phtalic acid esters, NOS
D 5370	Phtalic anhydride
D 5371	Physostigmine
D 5372	Physostigmine salycilate
D 5373	2-picoline
D 5374	Polychlorinated biphenyls, NOS
D 5375	Potassium cyanide
D 5376	Potassium Dimethyldithiocarbamate
D 5377	Potassium n-hydroxymethyl n-methyl dithiocarbamate
D 5378	Potassium-n-methyldithiocarbamate
D 5379	Potassium pentachlorophenate
D 5380	Potassium silver cyanide
D 5381	Promocarb
D 5382	Pronamide
D 5383	1,3-propane sulfone
D 5384	Propham
D 5385	Propoxur
D 5386	n-Propylamine
D 5387	Propargyl alcohol
D 5388	Prphylene dichloride
D 5389	1,2-propylenimine
D 5390	Prophylthioracil
D 5391	Prosulfocarb
D 5392	Pyridine
D 5393	Reserpine
D 5394	Resorcinol
D 5395	Saccharin
D 5396	Saccharin salt
D 5397	Safrole
D 5398	Selenium

D 5399	Selenium compounds, NOS
D 5400	Selenium dioxide
D 5401	Selenium sulfide
D 5402	Selenium,tetrakis, (demethyldithiocarbamate)
D 5403	Seleourea
D 5404	Silver
D 5405	Silver compounds, NOS
D 5406	Silver cyanide
D 5407	Sivex (2,4,5 TP)
D 5408	Sodium cyanide
D 5409	Sodium dibuthyldithiocarbamate
D 5410	Sodium diethyldithiocarbamate
D 5411	Sodium dimethyldithiocarbamate
D 5412	Sodium pentachlorophenate
D 5413	Streptozotocin
D 5414	Strychnine
D 5415	Strychnine salts
D 5416	Sulfallate
D 5417	TCDD
D 5418	Tetrabutylthiuran monosulfide
D 5419	1,2,3,4,5-tetrachlorobenzene
D 5420	Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
D 5421	Tetrachlorodibenzo-furans
D 5422	Tetrachloroethane, NOS
D 5423	1,1,1,2-Tetrachloroethane
D 5424	1,1,1,2 Tetrachloroethane, NOS
D 5425	Tetrachloroethylene
D 5426	2,3,4,6- Tetrachlorophenol
D 5427	2,3,4,6 Tetrachlorophenol potassium salt
D 5428	2,3,4,6- Tetrachlorophenol sodium salt
D 5429	Tetraethyldithiopyrosophosphate
D 5430	Tetraethyl lead
D 5431	Tetraethyl pyrosophosphate
D 5432	Tetranitromethane
D 5433	Thallium
D 5434	Thallium compounds, NOS
D 5435	Thalic oxide
D 5436	Thalium (I) acetate
D 5437	Thalium (I) carbonate
D 5438	Thalium (I) cholorida
D 5439	Thalium (I) nitrate
D 5440	Thalium salenite
D 5441	Thalium (I) sulfate
D 5442	Thiocatamide
D 5443	Thiodicarb
D 5444	Thifanon
D 5445	Thiomethanol
D 5446	Thiophanate-methyl
D 5447	Thiphenol
D 5448	Thiosemicarbazide

D 5449	Thiourea
D 5450	Thiram
D 5451	Tirpate
D 5452	Tellurium: talluriumcompounds
D 5453	Toluene
D 5454	Toluenediamine
D 5455	Toluene-2,4-diamine
D 5456	Toluene-2,6-diamine
D 5457	Toluene 3,4 diamine
D 5458	Toluene-diisocyanate
D 5459	o-Toluidine
D 5460	o-Toluidinehydrochloride
D 5461	P-Toluidine
D 5462	Toxaphena
D 5463	Triallate
D 5464	2,4,6-Tribomophenol
D 5465	1,2,4-Trichlorobenzene
D 5466	1,1,2-Trichloroethane
D 5467	Trichloroethylene
D 5468	Trichloromethanethiol
D 5469	Trichloromonofluoromethane
D 5470	2,4,5-trichlorophenol
D 5471	2,4,6-trichlorophenol
D 5472	2,4,5-T
D 5473	Trichloropane, NOS
D 5474	1,2,3- Trichloropane
D 5475	O,O,O-Triethylphosphorothioate
D 5476	Triethylamine
D 5477	1,3,5 Trinitobenzene
D 5478	Tris (1-aziridiny) phosphinesulfide
D 5479	Tris (1,2,3dibromoprophyl) phosphate
D 5480	Trypan blue
D 5481	Uracil mustard
D 5482	Vanadium pentoxide
D 5483	Vynil chloride
D 5484	Warfarin, pada konsentrasi lebih kecil dari 0,3%
D 5485	Warfarin, pada konsentrasi lebih besar dari 0,3%
D 5486	Warfarin salt, pada konsentrasi lebih kecil dari 0,3%
D 5487	Warfarin salt, pada konsentrasi lebih besar dari 0,3%
D 5488	Zinc cyanide
D 5489	Zinc phosphide, pada konsentrasi lebih besar dari 10 %
D 5490	Zinc phosphide, pada konsentrasi lebih kecil dari 0,3%
D5491	ziram

*singkatan NOS (*not otherwise specified*) menunjukkan bahwa anggota dari kelompok tersebut tidak terdaftar dengan nama secara spesifik dalam tabel 3.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag SAA	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Desember 2010**

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :




Kepada Yth :
 Bupati Luwu Utara
 di
 Tempat .

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Tel /Fax : (.....) / (.....)
4.	Alamat Email :

Form 2. Keterangan tentang perusahaan	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos (.....)
3.	Nomor Tel/Fax / (.....)
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor Tanggal Akte Pendirian :
6.	NPWP :

Form 3. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis izin	Penyimpanan > 90 hari
2.	Sifat izin	Perpanjangan
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya : a. Izin pengelolaan limbah B3 b. Izin gangguan (HO) c. Izin lainnya	a. b. c.
4.	Laporan hasil kegiatan	(harus dilampirkan)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag SO4	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010**

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Persetujuan perpanjangan masa
Penyimpanan limbah B3**

Kepada Yth.
Bupati Luwu Utara
di
Tempat.

Menindak lanjuti surat permohonan PT.....NO.Surat....., Tanggal.....Perihal....., maka dari hasil evaluasi terdapat dokumen yang di ajukan kepada kami, dapat disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut adalah kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun lebih dari 90 hari dengan jumlah setiap produksi kurang dari 50 Kg untuk jenis limbah B3 yaitu

Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujuinya dengan syarat bahwabila telah tercapai Kg atau telah tersimpan selama hari maka harus segera diserahkan kepada pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Demikiasn disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

(.....)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala SKPD (Keberadaan penghasil / sumber limbah tingkat provinsi)
3. Kepala SKPD (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten)
4. Kepala pusat pengelolaan Lingkungan hidup Regional.....
5. Pemohon

**LEMBAR EVALUASI
REKOMONDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

A. Keterangan Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber/penghasil limbah				Transporter limbah B3							
Jenis Kegiatan/Industri	Jenis limbah	Wilayah adminitrasi		Izin alat angkut				Nma Perusahaan	Kode Mani fest	Kesesuaiaan rute	
		Kabupaten	Provinsi	Darat		Laut				ya	T d k
				a d a	t d k	a d a	t d k				

B. Kelengkapan data pemohon

No	Data	Status		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Keterangan tentang pemohon			
	1. Pemohon			
	a. Nama pemohon / kuasa
	b. Alamat
	c. Nomor telp / fax
	2. Kantor
	a. Nama perusahaan
	b. Alamat
	c. Nomor telp / fax
	d. Bidang usaha
e. Akte pendirian perusahaan	
II	Keterangan lokasi kegiatan			
	1. Luas
	2. Peta lokasi kegiatan
	3. Letak / alamat
	a. Jalan
	b. Telp / fax
	c. Desa
	d. Kecamatan
	e. Kabupaten
	f. Provinsi

**LEMBAR EVALUASI
REKOMONDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**





A. Keterangan Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber/penghasil limbah				Transporter limbah B3							
Jenis Kegiatan/Industri	Jenis limbah	Wilayah adminitrasi		Izin alat angkut				Nma Perusahaan	Kode Mani fest	Kesesuaiaan rute	
		Kabupaten	Provinsi	Darat		Laut				ya	T d k
				a d a	t d a	a d a	t d a				


B. Kelengkapan data pemohon

No	Data	Status		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Keterangan tentang pemohon 2. Pemohon d. Nama pemohon / kuasa e. Alamat f. Nomor telp / fax 3. Kantor f. Nama perusahaan g. Alamat h. Nomor telp / fax i. Bidang usaha j. Akte pendirian perusahaan
II	Keterangan lokasi kegiatan 4. Luas 5. Peta lokasi kegiatan 6. Letak / alamat g. Jalan h. Telp / fax i. Desa j. Kecamatan k. Kabupaten l. provinsi

III	Ketetrangan Tempat Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah B3			
	2. Fisik bangunan	
	d. jenis bangunan (beton / semi permanen
	e. luas (PXL), meter
	f. tinggi, meter
	3. Fasilitas penduduk	
	f. Tata letak saluran pengelolah limbah B3
	g. Alat pencegahan pencemaran
	h. Perlengkapan tanggap darurat
	i. Symbol label limbh B3
	j. Lain-lain
V	Kelengkapan administrasi			
	5. Persetujuan AMDAL / UKL-UKL
	6. Izin Lokasi
	7. Izin Mendirikan Bangunan
	8. Izin HO

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag SOA	
4. Kasubag	

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010**

SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. PENDAHULUAN


Pengemasan, penyimpanan, pengumpulan pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 harus dilakukan dengan cara yang aman bagi pekerjaan, masyarakat dan lingkungan, Faktor penting yang berhubungan dengan keamanan ini adalah penandaan pada tempat penyimpanan, pengumpulan, pengolahan serta pada setiap kemasan dan kendaraan pengangkut limbah B3 .

Penandaan limbah B3 dimaksudkan untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat dapat dikenali. Melalui penandaan dapat diketahui informasi dasar tentang jenis dan karakteristik/ sifat limbah B3 bagi orang yang melaksanakan pengelolaan (menyimpan, mengangkut, mengumpulkan, memanfaatkan, dan mengolah) limbah B3 dan bagi pengawas pengolahan limbah B3 serta bagi orang sekitarnya. Penandaan terhadap limbah B3 sangat penting guna menelusuri dan menentukan pengolahan limbah B3. Tanda yang digunakan untuk penandaan ada 2 (dua) jenis yaitu, symbol dan label.

2. SIMBOL

2.1. Bentuk Dasar, Ukuran, dan Bahan

Simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95 persen dari ukuran bahan. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar symbol. Pada bagian bawah simbol terdapat blok segi lima dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah $\frac{1}{3}$ dari garis vertical simbol dengan lebar $\frac{1}{2}$ dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam (gambar 1). Simbol yang dipasang dalam kemasan minimal berukuran 10 cm x 10 cm, sedangkan simbol pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 minimal 25 cm x 25 cm.



Gambar 1. Bentuk Dasar Simbol


Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah B3 harus dengan cat yang dapat berpendar (*fluorescence*).

2.2. Jenis-jenis simbol

Setiap simbol adalah ambar tertentu untuk menandakan sifat/karakteristik bahan limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan dan pengangkutan. Terdapat 8 (delapan) jenis simbol, yaitu:

a. Simbol Klasifikasi limbah B3 mudah meledak

Warna bahan dasar oranye. Simbol berupa gambar berwarna hitam suatu materi limbah yang menunjukkan meledak, yang terletak ditempat antara sudut atas dan sudut kiri belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "MUDAH MELEDAWK" berwarna hitam yang diapit oleh 2 (dua) bangun segitiga sama kaki pada bagian dalam belah ketupat. Blok segilima berwarna merah.



Gambar 2. Simbol untuk limbah B3 karakteristik mudah meledak

b. Simbol klasifikasi limbah B3 mudah terbakar


Terdapat 2 (dua) macam simbol untuk klasifikasi limbah yang mudah terbakar, yaitu simbol untuk cairan mudah terbakar dan padatan mudah terbakar:

1) Simbol cairan mudah terbakar:

Bahan dasar berwarna merah. Gambar simbol berupa lidah api berwarna putih yang menyala pada suatu permukaan berwarna putih. Gambar terletak ketupat terletak dibawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan CAIRAN dan dibawahnya terdapat tulisan ..MUDAH TERBAKAR berwarna putih. Blok segilima berwarna putih.

2) Simbol padatan mudah terbakar


Dasar simbol terdiri dari warna merah dan putih yang berjajar vertical berselingan. Gambar simbol berupa lidah api berwarna hitam yang menyala [ada satu bidang berwarna hitam. Pada bagian tengah terdapat tulisan PADATAN ... dan di bawahnya terdapat tulisan ... MUDAH TERBAKAR berwarna hitam. Blok segi lima berwarna kebalikan dari warna dasar simbol.



Gambar 3. Simbol limbah B3 klasifikasi mudah terbakar

c. Simbol klasifikasi limbah B3 reaktif


Bahan dasar berwarna kuning dengan blok segi limah berwarna merah. Simbol berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah gambar simbol terdapat tulisan "REAKTIF" berwarna hitam.



Gambar 4. Simbol limbah B3 klasifikasi reaktif

d. Simbol klasifikasi limbah B3 beracun


Bahan dasar berwarna putih dengan blok segilima berwarna merah. Simbol berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang berwarna hitam. Garis tepi simbol berwarna hitam. Pada sebelah bawah gambar simbol terdapat tulisan BERACUN berwarna hitam.



Gambar 5. Simbol limbah B3 klasifikasi beracun

e. Simbol klasifikasi limbah B3 korosif


Belah ketupat terbagi pada garis horizontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang berwarna putih terdapat 2 gambar, yaitu: disebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam. Dan disebelah kanan adalah gambar lengan yang terkena tetesan limbah korosif. Pada bagian bawah, bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan KOROSIF berwarna putih, serta blok segitiga berwarna merah.



Gambar 6. Simbol limbah B3 klasifikasi korosif

f. Simbol klasifikasi limbah B3 menimbulkan infeksi


Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam. Simbol infeksi berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "INFEKSI" berwarna hitam, dan di bawahnya terdapat blok segilima berwarna merah.



Gambar 7. Simbol limbah B3 menyebabkan infeksi

g. Simbol limbah B3 klasifikasi campuran

Warna dasar bahan adalah putih dengan genagan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam. Gambar simbol berupa tanda seru berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagaian tengah bawah terdapat tulisan "CAMPURAN" berwarna hitam serta blok segilima berwarna merah.



Gambar 8. Simbol limbah B3 karakteristik campuran

2.3. Ketentuan Pemasangan Simbol

a. Simbol pada kemasan limbah

Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemasnya. Jika suatu limbah memiliki karakteristik lebih dari satu, maka simbol yang dipasang adalah simbol dari karakteristik yang dominan, sedangkan jika terdapat lebih dari satu karakteristik dominan (predominan), maka kemasan harus ditandai dengan simbol karakteristik campuran (gambar 8);
2. Ukuran minimum yang dipasang adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar, sesuai dengan ukuran kemasan yang digunakan;
3. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas atau pelat logam) dan harus melekat kuat pada permukaan kemasannya;
4. Dipasang pada sisa-sisa kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat;
5. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dipersiapkan dari sisa-sisa limbah B3;
6. Kemasan yang telah dibersihkan dari limbah B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas limbah B3 harus diberi label "KOSONG" (gambar 10).

b. Simbol pada kendaraan pengangkut limbah B3

Simbol yang dipasang pada kendaraan pengangkut limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis simbol yang dipasang harus satu macam simbol yang sesuai dengan karakteristik limbah yang diangkutnya;
2. Ukuran minimum yang dipasang adalah 25 cm x 25 cm atau lebih besar, sebanding dengan ukuran boks pengangkut yang ditandainya;
3. Terbuat dari bahan yang tahan goresan, air hujan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas atau palat logam) yang menggunakan bahan warna simbol yang dapat berpendar (*fluorescence*);
4. Dipasang disetiap sisi boks pengangkut dan dibagian muka kendaraan serta harus dapat terlihat dengan jelas dari jarak lebih kurang 39 meter;

5. Simbol tidak boleh dilepas atau diganti dengan simbol lain sebelum muatan limbah B3 dikeluarkan serta kendaraan telah dibersihkan dari sisa limbah B3 yang tertinggal.

c. Simbol pada tempat penyimpanan

Gudang tempat penyimpanan limbah B3 harus ditandai dengan simbol dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Simbol dipasang pada setiap pintu tempat penyimpanan limbah B3 dan bagian luar dinding yang tidak terhalang;
2. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik-karakteristik limbah yang disimpannya;
3. Ukuran minimum yang dipasang adalah 25 cm x 25 cm atau lebih besar, sehingga tulisan pada simbol dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter;
4. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, heras atau pelat logam);
5. Selama tempat penyimpanan masih difungsikan, simbol tidak boleh terlepas atau dilepas atau diganti dengan simbol lain, kecuali jika akan digunakan untuk menyimpan limbah B3 dengan karakteristik yang berlainan.


3. LABEL

Label merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Terdapat 3(tiga) jenis label yang berkaitan dengan system pengemasan limbah B3, yaitu:

a. Label identitas Limbah

1) Bentuk, warna dan ukuran

Label identitas Limbah berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah, identitas limbah serta kuantifikasi limbah dalam kemasan suatu kemasan limbah B3. Label Identitas Limbah berukuran minimum 15 cm x 20 cm atau lebih besar, dengan warna dasar kuning dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan "PERINGATAN" dengan huruf yang lebih besar berwarna merah (gambar 9).



Gambar 9. Label identitas limbah

2) Pengisian label identitas limbah

Label diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 yang disimpan tempat penyimpanan. Wajib mencantumkan identitas sebagai berikut:

PENGHASIL	: nama perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kemasan.
ALAMAT	: alamat jelas perusahaan diatas, termasuk Kode wilayah.
Telp	: nomor telpon penghasil, termasuk kode area.
FAX	: nomor facsimile penghasil, termasuk kode area.
NOMOR PENGHASIL:	nomor yang diberikan kepada Bapedal kepada penghasil ketika melaporkan.
TGL. PENGEMASAN	: data waktu pengemasan dilakukan.
JENIS LIMBAH	: keterangan limbah berkaitan dengan fase dan kelompok jenisnya (cair/padat/ sludge, anorganik/organic, dll).
JUMLAH LIMBAH	: jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton/kg.m ³).
SIFAT LIMBAH	: karakteristik limbah limbah yang kemasi (sesuai simbol yang dipasang).
Nomor	: nomor urut kemasan.

3) Pemasangan label identitas limbah

Label identitas dipasang pada kemasan disebelah atas symbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada kemasan yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar.


b. Label Untuk Penandaan Kemasan Kosong

1) Bentuk warna dan ukuran

Bentuk dasar label sama dengan bentuk dasar symbol dengan ukuran isi minimal 10 cm x 10 cm dan tulisan " KOSONG " berwarna hitam di tengahnya (gambar 10).

2) Pemasangan

Label harus dipasang pada kemasan bekas pengemasan limbah B3 yang telah dikosongkan dan atau akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3.



Gambar 10. Label untuk penandaan kemasan limbah B3 kosong


c. Label Penunjuk Tutup Waktu

1) Bentuk warna dan ukuran

Label berukuran minimal 7 x 15 m² dengan warna dasar putih dan warna gambar hitam. Gambar terdapat dalam frame hitam, terdiri dari 3 (dua) buah anak panah mengarah keatas yang berdiri sejajar diatas balok hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.


2) Pemasangan

Label dipasang dekat tutup kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup kemasan. Label harus terpasang kuat pada setiap kemasan limbah B3, baik yang telah diisi limbah B3, maupun kemasan yang akan digunakan untuk mengemas limbah B3.



Gambar 11. Label penandaan posisi tutup kemasan limbah B3

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag SDA	
4. Kasubag	

BUPATI

ARIFIN JUNAIDI

**TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

1. PENDAHULUAN

Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 belum dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 tersebut ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan pengamanannya. Maka sebelum dilakukan penyimpanan limbah B3 harus terlebih dahulu dikemas.

Mengingat keragaman karakteristik limbah B3., maka dalam pengemasannya perlu pula diatur tata cara yang tepat sehingga limbah dapat disimpan dengan aman.

2. PERSYARATAN PENGEMASAN

Ketentuan dalam bagian ini berlaku bagi kegiatan pengemasan/pewadahan limbah B3 di fasilitas:

- a. Penghasil, untuk disimpan sementara di dalam lokasi penghasil;
- b. Penghasil, untuk disimpan sementara di luar lokasi penghasil tetapi tidak sebagai penggumpul;
- c. Penggumpul, untuk disimpan sebelum dikirim ke pengelolaan;
- d. Pengolah, sebelum dilakukan pengolahan dan atau penimbunan.

2.1. Persyaratan pra pengemasan, persyaratan umum kemasan dan prinsip pengemasan

a. Persyaratan pra pengemasan

- 1) Setiap penghasil/penggumpul limbah B3 harus dengan pasti mengetahui karakteristik bahaya dari setiap limbah B3 yang dihasilkan/ dikumpulkannya. Apa bila ada keragu-raguan dengan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan/ dikumpulkannya, maka terhadap limbah B3 tersebut harus dilakukan pengujian karakteristik di laboratorium yang telah mendapat persetujuan menteri/SKPD/SKPKD dengan prosedur dan metode pengujian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Bagi penghasil yang menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, bila ada keragu-raguan maka dilakukan pengujian karakteristik masing-masing limbah B3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan kegiatan yang diperkirakan mengakibatkan perubahannya karakteristik limbah B3 yang dihasilkan. Maka terhadap masing-masing limbah B3 hasil kegiatan perubahan tersebut harus dilakukan pengujian kembali terhadap karakteristiknya.
- 3) Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis karakteristik limbah yang akan dikemasnya.

b. Persyaratan umum kemasan

- a. Kemasan untuk limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran.

- b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan segi keamanan dan kemudahan penangannya.
- c. Kemasan dapat terbuat dari bahan plasti (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam (teflon, baja korban, SS304, SS316 atau SS440) dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tersebut tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpannya.

c. Prinsip pengemasan limbah B3


- 1) Limbah-limbah B3 yang tidak saling cocok, atau limbah dan bahan yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersamaan dalam satu kemasan.
- 2) Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, maka jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadi pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
- 3) Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan, atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
- 4) ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan limbah B3.
- 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
- 7) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
- 8) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
- 9) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
- 10) Simbol yang di pasang pada kemasan limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
- 11) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif sari suatu limbah B3 yang dikemas.
- 12) Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan.
- 13) Setiap limbah B3 yang disimpan pada kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.
- 14) Terhadap kemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggungjawab fasilitas pengelolah limbah B3 (penghasil) untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau factor lainnya.
- 15) Kegiatan pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan limbah B3.

2.2. Tata cara pengemasan/ pewadahan limbah B3

a. Persyaratan pengemasan limbah B3

- 1) Kemasan (drum, tong, jumbo bag, karung atau bak kontaner) yang digunakan harus:
 - a) Dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak;

- b) Terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c) Mampu mengamankan limbah yang disimpan didalamnya;
 - d) Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan;
- 2) Kemasan yang digunakan untuk pengemasan limbah dapat berupa drum/tong dengan volume 50 liter, 100 liter atau 200 liter, atau dapat pula berupa jumbobang, bak container berpenutup dengan kapasitas m^3 , $4 m^3$ atau $8 m^3$ yang disesuaikan dengan waktu maksimal lama penyimpanan.
 - 3) Limbah B3 yang disimpan dalam satu kemasan adalah limbah yang sama, atau dapat pula disimpan bersama-sama dengan limbah lain yang memiliki karakteristik yang sama, yang atau dengan limbah lain yang karakteristiknya saling cocok.
 - 4) Untuk mempermudah pengisian limbah kedalam kemasan, serta agar lebih aman, limbah B3 dapat terlihat dahulu dikemas dalam kantong kemasan yang tahan terhadap sifat limbah sebelum kemudian dikemas dalam kemasan dengan memenuhi butir 2) di atas;



Gambar 1. kemasan untuk penyimpanan limbah B3 dengan bentuk penutup yang berbeda a. drum penyimpanan limbah drum untuk limbah B3 cair; b. drum untuk limbah B3 sludge atau padat

- 5) Pengisian limbah B3 dalam satu kemasan harus dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis limbah, pengaruh pemuaihan limbah, pembentukan gas dan kenaikan tekanan selama penyimpanan.
 - a. Untuk limbah B3 cair harus dipertimbangkan ruangan untuk pengembangan volume dan pembentukan gas
 - b. Untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri sebaiknya tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan
 - c. Untuk limbah B3 yang mudah meledak kemasan dirancang tahan akan kenaikan tekanan dari dalam dan dari luar kemasan.
- 6) Kemasan yang telah diisi atau terisi maksimal dengan limbah B3 harus;
 - a) ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan limbah B3;
 - b) selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dapat dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah dari dalamnya;
 - c) disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk penyimpanan limbah B3 serta mematuhi tata cara penyimpanannya.
- 7) Terhadap drum/tong atau bag container yang telah berisi limbah B3 dan disimpan ditempat penyimpanan harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu satu kali.

- a) apabila diketahui ada kemasan yang mengalami kerusakan (karat atau bocor atau lainnya), maka isi limbah B3 tersebut harus segera dipindahkan kedalam drum/tong/kontainer yang baru, sesuai dengan ketentuan butir 1 di atas.
 - b) apabila terdapat ceceran atau bocoran limbah, maka tumpahna limbah tersebut harus segera diangkat dan dibersihkan, kemudian disimpan dalam kemasan limbah B3 terpisah.
- 8) Kemasan bekas mengemas limbah B3 dapat digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 dengan karakteristik :
- a) sama dengan limbah B3 sebelumnya;
 - b) saling cocok dengan limbah B3 sebelumnya.
- Jika digunakan untuk mengemas limbah B3 yang tidak saling cocok, maka kemasan tersebut harus dicuci bersih lebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai kemasan limbah B3 dengan memenuhi ketentuan butir (1) diatas dan air sisa hasil pencucian harus diperlakukan sebagai limbah B3.
- 9) Kemasan yang telah dikosongkan apabila direncanakan akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan ditempat penyimpanan limbah B3. Jika akan digunakan untuk penyimpanan limbah B3 yang tidak saling sesuai dengan sebelumnya, maka kemasan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu dan disimpan dengan memasang label "KOSONG" sesuai dengan ketentuan penandaan kemasan limbah B3.

b. Persyaratan Pewadahan Limbah b3 dalam Tangki.

- 1) Sebelum melakukan pemasangan tangki penyimpanan limbah B3, pemilik atau operator harus mengajukan permohonan/ rekomendasi kepada Bupati/ SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan hasil evaluasi terhadap rancang bangunan dari system tangki yang akan dipasang untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rancangan bangunan dan peralatan penunjang system tangki yang akan dipasang;
 - b. karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c. jika system tangki dan/atau peralatan penunjangnya terbuat dari logam dan kemungkinan dapat terkontak dengan air dan/atau tanah, maka evaluasi harus mencakup pengukuran potensi korosi yang disebabkan oleh factor lingkungan serta daya tahan bahan tangki terhadap factor korosi tersebut;
 - d. perhitungan umur operasional tangki;
 - e. rancangan penutupan system tangki setelah masa operasionalnya berakhir;
 - f. jika tangki dirancang dibangun didalam tanah, maka harus dengan memperhitungkan dampak kegiatan diatasnya serta menerapkan rancangan bangunan atau kegiatan yang dapat melindungi sistem bahan yang saling cocok dengan karakter tangki terhadap potensi kerusakan.
- 2) Selama masa konstruksi berlangsung, maka pemilik /operator harus memastikan agar selama pemasangan tangki dan sistem penunjang telah diterapkan prosedur penanganan yang untuk mencegah terjadinya kerusakan selama tahap konstruksi. Pondasi, rangka penunjang, keliman, sambungan dan control tekanan (jika ada) dirancang memenuhi persyaratan keamanan lingkungan. Sistem tangki harus ditunjang kekuatan rangka yang memadai, terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah yang akan disimpan dan olah, dan aman terhadap korosi sehingga tangki tidak mudah rusak.

- 3) Terhadap tangki penyimpanan limbah B3 yang telah dipasang dan/atau telah dioperasikan, atau terhadap tangki penyimpanan bahan yang menurut peraturan yang berlaku merupakan limbah B3, maka pemilik/operator diharuskan untuk mengajukan permohonan izin pemanfaatan tangki dengan melampirkan laporan evaluasi sesuai dengan butir (1) diatas.
- 4) Dalam pengoperasian tangki tempat pengemasan/pewadahan limbah B3, maka :
 - a. tangki dan system penunjangnya harus terbuat dari bahan yang saling dikemas / disimpannya.
 - b. limbah-limbah yang tidak saling cocok tidak ditempatkan secara bersama-sama didalam tangki. Apabila tangki akan digunakan untuk menyimpan limbah yang tidak cocok dengan karakteristik limbah sebelumnya, maka tangki terlebih dahulu dicuci bersih.
 - c. tidak digunakan untuk menyimpan limbah mudah menyala atau reaktif kecuali :
 1. limbah tersebut telah diolah atau dicampur terlebih dahulu sebelum/segera setelah ditempatkan didalam tangki, sehingga berkarakteristik mudah menyala atau reaktif; atau
 2. limbah disimpan atau diolah dengan suatu cara sehingga tercegah dari kondisi atau bahan yang menyebabkan munculnya sifat mudah menyala atau reaktif.
- 5) Untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, tangki wajib dilengkapi dengan penampungan sekunder. Penampungan sekunder dapat berupa satu atau lebih dari ketentuan berikut; pelapisan (di bagian luar tangki); tanggul (vault; berm) dan atau tangki berdinding ganda, dengan ketentuan bahwa penampungan sekunder tersebut harus :
 - a) dibuat atau dilapisi dengan bahan yang saling cocok dengan limbah B3 yang disimpan serta memiliki ketebalan dan kekuatan memadai untuk mencegah kerusakan akibat pengaruh tekanan.
 - b) ditempatkan pada pondasi atau dasar yang dapat mendukung ketahanan tangki terhadap terhadap tekanan dari atas dan bawah dan mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau uplift;
 - c) dilengkapi dengan sistem deteksi kebocoran yang dirancang dan dioperasikan 24 jam sehingga mampu mendeteksi kerusakan pada struktur tangki primer dan sekunder, atau lepasnya limbah B3 dari sistem penampungan sekunder.
 - d) penampungan sekunder dirancang untuk dapat menampung dan mengangkat cairan-cairan yang berasal dari kebocoran, ceceran atau presipitasi.
- 6) Pemilik atau operator harus melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari selama sistem tangki dioperasikan. Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 - a) peralatan pengendalian luapan/tumpahan;
 - b) mendeteksi korosi atau lepasnya limbah dari tangki;
 - c) pengumpulan data untuk memastikan bahwa system tangki berfungsi sesuai dengan rancang bangunannya; dan
 - d) bahan-bahan konstruksi dan areal seputar system tangki termasuk struktur pengumpul sekunder (misalnya tembok isolasi tumpahan) untuk mendeteksi pengikisan atau tanda-tanda terlepasnya limbah ,B3 (misalnya bintik lembab, kematian vegetasi)
- 7) Pemilik atau operator harus memeriksa system perlindungan katodik (jika ada), untuk memastikan bahwa peralatan tersebut bekerja sempurna.pemeriksaan meliputi:

- a) fungsi system perlindungan katodik harus dilakukan dalngkungan, mencegah terjadinya perpindaam 6 (enam) bulan setelah pengoperasian awal, dan selanjutnya setiap tahun sekali;
- b) semua bagian yang dapat mempengaruhi system perlindungan (a) harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.


Pemilik atau operator harus menyimpan catatan hasil pemeriksaan kegiatan nomor 6 dan 7 tersebut.

- 8) System tangki atau system pengumpul sekunder yang mengalami kebocoran atau gangguan yang menyebabkan limbah B3 yang disimpannya terlepas.maka pemilik atau operator harus segera melakukan :
 - a) penghentian operasional system tangki dan mencegah aliran limbah;
 - b) memindahkan limbah B3 dari sitem tangki atau system penampungan sekunder ;
 - c) mewedahi limbah yang terlepas ke lingkungan , mencegah terjadinya perpindahan tumpahan ke tanah atau air permukaan, serta mengangkat tumpahan yang terlanjur masuk ke tanah atau air permukaan.
 - d) membuat catatan dan laporan mengenai kecelakaan dan penanggulangan yang telah dilakukan.

3. TATA CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3

a. Penyimpanan kemasan limbah B3


- 1). Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan system blok. Setiap blok terdiri atas 2(dua) x 2 (dua) kemasan (gambar2) sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh setiap kemasan sehingga jika terdapat kerusakan kecelakaan dapat segera ditangani.
- 2). Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya. Lebar gang untuk lalulintas manusia minimal 60 cm dan lebar gang untuk lalulintas kendaraan pengangkut (forklift) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.
- 3). Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Jika kemasan berupa drum logam (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum adalah 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3(tiga)lapis atau kemasan terbuat dari plastic maka harus dipergunakan rak (gambar3).
- 4). Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter.



Gambar 2. Pola penyimpanan kemasan drum diatas palet dengan jarak minimum antar balok

- 5). Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-

limbah tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur masuk kedalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.



Gambar 3. Penyimpanan kemasan Limbah B3 dengan menggunakan rak

b. Penempatan tangki

Penyimpanan limbah cair dalam jumlah besar disarankan menggunakan tangki (gambar 4) dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1) Disekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung.
- 2) Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110 % dari kapasitas maksimum volume tangki.
- 3) Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain.
- 4) Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

3.1. Persyaratan lokasi penyimpanan/ pengumpulan.

a. Lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada diarea kawasan kagiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau jarak yang aman bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.




Gambar 4. Tempat penyimpanan Limbah B3 cair dalam jumlah besar

b. Lokasi Tempat Pengumpulan Limbah B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. lokasi bebas dari banjir.
4. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam rawa, mata air, sumur penduduk.
6. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag JDA	
4. Kasubag	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Desember 2010**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN
 PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI**

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth:
 Bupati Luwu Utara
 Di
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:



A. Heterangan tentang pemohon		
1.	Nma Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor Tanggal Akte Pendirian*** :	
6.	NPWP :	
		Jenis Izin	No Pesetujuan/Izin
	Izin-izin yang di peroleh :	1. ANDAL/UKL/ULP 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (<i>nama tempat/letak, luas, titik koordinat</i>)			
2.	Jenis-jenis limbah yang dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (<i>Untuk perjenis limbah</i>) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	<i>Lay out</i> kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (<i>asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah</i>)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
11.	Perlengkapan system tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan****			

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpul;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan;
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag JPA	
4. Kasubag	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Desember 2010**

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH
B3 PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3

Nama Perusahaan :

NO	DATA	HASIL PENGECEKAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Keterangan Tentang Pemohon			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon / kuasa 2) Alamat 3) Nomor Tel/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon / Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Tel/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolah Limbah B3 a. Spisifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegah pencemaran pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan penyusunan /penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			

NO	DATA	HASIL PENGECEKAN		KETERANGAN
		Ada	Tidak	

II. Persyaratan teknis dapat dilihat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini untuk mengetahui kesesuaiannya di lapangan maka dilakukan pengisian oleh tim verifikasi dengan format sebagai berikut :

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBJEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1.	Administrasi	a. Nomor pengajuan izin			
		b. Tanggal pengajuan izin			
		c. Jenis izin	<input type="checkbox"/> penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2.	Jenis Limbah yang di simpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli		
			b. Solven bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki		
			b. Spent catalyst		
c. Dll (sebutkan)					
3.	Sumber limbah (untuk kegiatan pengumpul)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			

4.	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap : <input type="text"/>
		b. Dinding Bangunan	Bahan dinding : <input type="text"/> Tinggi dinding : <input type="text"/>
		c. Lantai	Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan : <input type="text"/> Arah Kemiringan : <input type="text"/>
		d. Bak penampung cecceran LB3 cair	Bak Penampung : <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup Letak Bak Penampung : <input type="text"/> Kapasitas : <input type="text"/> Safuran Cecceran LB3 cair : <input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tidak tertutup
		e. System penerangan	<input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> Tidak cukup Keterangan :
		g. Simbol LB3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah,	<input type="checkbox"/> Ada m Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan	
5.	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		d. Sop tanggap darurat	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :

	e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	f. Pemisahan partisi L B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	g. APAR	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	h. Safety shower	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	i. logbook	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag SDA	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Desember 2010**

FORMULUR PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGANGKUTAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth
 Lampiran : Deputi MENLH Bidang pengelolaan
 Perihal : Bahan Berbahaya dan Beracun dan
 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 di
 Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

I. Keterangan tentang pemohon

- 1. Namapemohon :
- 2. Jabatan :
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. NomorTel/Fax :
- 6. BidangUsaha :
- 7. No/Tanggal/AktePendirian :
- 8. NPWP :

II. Keterangan tentang moda transportasi

Mode transportasi darat

No	No. Polisi Jenis	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Mesin	kepemilikan

Mode transportasi Laut

No	Nama Kapal	Bendera Kapal	Ukuran	Bobot	Epemilikan

III. Keterangan tentang jenis limbah B3 dan Rute


Jenis limbah B3 dan rute yang dilalui serta tujuan akhir (Lampirkan Photo conto kemasan untuk tiap jenis limbah B3 yang akan diangkut).

Jenis	Karakteristik	Jenis	Rute	Tujuan akhir Limbah B3(pengumpul /


	Jenis Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jenis keamanan	Rute Yang dilalui	Tujuan akhir Limbah B3(pengumpul / pengolah/pemanfaat/penimbunan LB3)

IV. Keterangan Data Tambahan

1. Melampirkan SOP (Standar Operasional Prosedur) tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut.
2. Melampirkan kopi kontrak kerjasama antara penggungjawab kegiatan dengan pemilik kapal yang telah dilegalisir (bagi penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki kapal sendiri).
3. Melampirkan kopi izin dan kelayakan kapal / *ship particular* dari instansi.
4. Melampirkan kopi surat tanda Nomor kendaraan 9STNK).
5. Melampirkan foto berwarna tiap alat angkut (tampak depan dan samping).

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag <i>da</i>	
4. Kasubag	

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

FORMOLIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth :
 Bupati Luwu Utara
 di
 Tempat .

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data-data sebagai berikut :

1. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Tel /Fax : (.....) / (.....)
4.	Alamat Email :

2. Keterangan tentang perusahaan																
1.	Nama Pemohon :															
2.	Alamat :															
3.	Nomor Tel/Fax															
4.	Jenis Usaha :															
5.	Nomor Tanggal Akte Pendirian :															
6.	NPWP :															
7.	Jenis Izin yang diajukan	Pengolahan/Pemanfaatan/Pengumpulan/Penimbunan														
8.	Izin/persetujuan yang di peroleh	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Izin/persetujuan</th> <th>No. Persetujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. AMDAL/UKL-UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. IZIN Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. TDP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin/persetujuan	No. Persetujuan	1. AMDAL/UKL-UPL	2. IMB	3. IZIN Lokasi	4. SIUP	5. TDP	6.
Jenis Izin/persetujuan	No. Persetujuan															
1. AMDAL/UKL-UPL															
2. IMB															
3. IZIN Lokasi															
4. SIUP															
5. TDP															
6.															

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag : 509	
4. Kasubag	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI

**LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 33- TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Desember 2010**

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor	:	Kepada Yth:
Lampiran	:	Bupati Luwu Utara
Perihal	: Perpanjangan izin penyimpanan Dan/atau pengumpulan Limbah B3	di- tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-dat sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama pemohon
2.	Alamat Kode pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax (.....)/(.....)
4.	Alamat E-mail


B. Keterangan tentang perusahaan		
1	Nama perusahaan
2	Alamat Kode Pos (.....)
3	Nomor Telp/Fax	(.....)/(.....)
4	Jenis Usaha
5	No / Tanggal Aktependirian
6	No. Persetujuan Prinsip
7	NPWP
		Jenis Izin No. Persetujuan / Izin
8	Izin-izin yang diperoleh	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan	
1	Jenis Izin Penyimpanan / Pengumpulan
2	Perpanjangan Izin ke 1/II/III/vi/.....
3	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya

4	Kelengkapan Dokumen terlampir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 Waktu pentaatan teakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, Karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan / dikumpulkan b. lokasi / area tempat penyimpanan / pengumpulan c. desain tempat penyimpanan / pengumpulan d. foto copy kontrak kerja dengan pihak ke iii yang telah mendapatkan izin
Catatari . (*) Coret yang tidak perlu		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag JDA	
4. Kasubag	

BUPATI,



ARIFIN JUNAIDI

REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Rekomendasi Izin Pengumpulan
limbah B3 Skala Nasional**

Kepada Yth.
Bupati Luwu Utara
di
Tempat.

Menindak lanjuti surat permohonan PT.....NO. Surat.....,
Tanggal.....Perihal....., maka dari hasil evaluasi terdapat dokumen
yang di ajukan kepada kami, dapat disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap
permohonan tersebut adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
beracun skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan
berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun skala nasional, untuk ditindak lanjuti dalam proses
penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

(.....)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala SKPD (Keberadaan penghasil / sumber limbah tingkat provinsi)
3. Kepala SKPD (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten)
4. Kepala pusat pengelolaan Lingkungan hidup Regional.....
5. Pemohon